



PENETAPAN

Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Mekarsari RT 004 RW 028 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Cipinang Indah RT 004 RW 005 Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 02 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0753/003/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Ujang di Kp. Mekarsari RT 004 RW 028 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- [REDACTED], tanggal lahir Bandung 20 November 2018
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, **rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.**
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon kurang bisa mengelola ekonomi rumah tangga, adapun Pemohon memberi nafkah Rp.2.700.000/Bulan, namun apabila Pemohon ada kebutuhan mendadak, ketika meminta kepada Termohon akan tetapi uang selalu habis.
 - b. Pemohon dan Termohon seringkali berselisih paham perihal rumah tangga, seperti Termohon tidak mendukung dalam usaha yang di lakoni oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, karena hal itu sering terjadi pertengkaran yang terus menerus.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. **Puncaknya sejak Bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Termohon meninggalkan rumah kediaman sehingga Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.**
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari halaman 5. Penetapan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang *Cq* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa panjar biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran yang pada pokoknya menegur Pemohon bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Pemohon untuk menambah panjar biaya paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan;

Bahwa Pemohon setelah 30 hari dari pemberitahuan/teguran panjar biaya perkara Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari halaman 5. Penetapan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara habis, maka Panitera menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sampai dengan batas yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara Pemohon harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah Ariyanto,

Halaman 4 dari halaman 5. Penetapan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	140.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp.	280.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	516.000,00

Halaman 5 dari halaman 5. Penetapan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Sor